



**PEMERINTAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2020

DINAS PERHUBUNGAN



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 yang merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengimplementasikan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan (Dishub) ini adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2020 yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai sasaran organisasi secara terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penyusunan LKjIP Tahun 2020 ini mengacu pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Selanjutnya, LKjIP Dinas Perhubungan ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan pendorong terwujudnya Good Governance serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Pangkajene Sidenreng, Januari 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Drs. H. LABENGA, M.Si
NIP. 19641231 199003 1 126

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	4
C. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Tahun 2020	16
B. Analisis Capaian Kinerja	18
C. Realisasi Anggaran.....	21
BAB IV PENUTUP	25

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dibutuhkan adanya penerapan prinsip-prinsip good governance melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Meningkatnya pengetahuan dan sikap kritis masyarakat dalam era reformasi dewasa ini, membuat masyarakat mulai mempertanyakan nilai dan tingkat kepuasan yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Dalam konteks inilah pengukuran kinerja instansi pemerintah sangat diperlukan. Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif. Pengukuran kinerja suatu instansi hanya ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tupoksinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh dari standar.

Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah sejauhmana keluaran, proses, manfaat dan dampak dari program dan kegiatan tersebut terhadap kemajuan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Dinas Perhubungan (Tipe C) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, diterbitkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 43 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian tugas dan Tata Kerja Dinas Perkerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang.


Demi tercapainya Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perhubungan selaku unsur pembantu Bupati dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Perhubungan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi Masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng

Rappang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Tugas-tugas Urusan Perhubungan di Kabupaten Sidenreng Rappang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan yang dipimpin oleh pejabat eselon II dengan susunan organisasi sebagaimana bagan berikut :

Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang



B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 43 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian tugas dan Tata Kerja Dinas Perkerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang meliputi Lalu lintas jalan, Angkutan jalan, Teknis, prasarana sarana, pengelolaan kesekretariatan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang membawahi Sekretariat dan 2 (Dua) Bidang sebagai berikut :

- a. Sekretariat membawahi 2 (dua) subbagian, yaitu :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu :

1. Seksi Lalu Lintas
 2. Seksi Angkutan
- c. Bidang Pengembangan dan Keselamatan membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu :
1. Seksi Pengembangan
 2. Seksi Keselamatan
- d. UPT Dinas yaitu,
1. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dan
 2. UPT Terminal

C. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Merujuk Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja SKPD yang meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun 2020. Capaian kinerja tahun 2020 diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja tahun 2020 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

Bab I - Pendahuluan, menguraikan secara ringkas latar belakang, peran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang serta struktur organisasi

Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng

Rappang tahun 2020 meliputi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 -2023 dan perjanjian Kinerja Tahun 2021

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020,

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi Organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

Bab IV – Penutup, menguraikan kesimpulan dari laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang tahun

2020 mengaraikan rekomentasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Berdasarkan hasil review terhadap gambaran pelayanan OPD; sasaran jangka menengah pada Renstra Perhubungan , beberapa permasalahan / isu strategis pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang yang menjadi target penyelesaian pada akhir tahun 2020, sebagaimana tertuang dalam Renstra 2018-2023, adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran transportasi

Masalah tersebut disebabkan oleh belum tercapainya target Standar Pelayanan Minimal untuk penyediaan perlengkapan jalan, pertumbuhan kendaraan pribadi yang meningkat cukup pesat, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kedisiplinan dan ketertiban lalu lintas, dan kerusakan jalan akibat pelanggaran tonase.

2. Belum optimalnya kualitas layanan angkutan

Masalah tersebut disebabkan oleh rendahnya load factor angkutan umum, keterpaduan jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi jalan antar moda relatif rendah, belum optimalnya ketersediaan dan fungsi prasarana pengujian dan terminal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan dalam bentuk rencana induk (master plan) yang komprehensif untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Inpres Nomor 7 tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Visi adalah cara pandang ke depan yang berisi gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan serta ke mana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Oleh karena itu suatu Visi yang baik hendaknya mencakup; tujuan terluas dan terumum dan memiliki arah yang jelas, gambaran aspirasi masa depan, inspirasi untuk mendapatkan yang terbaik, pencapaian pada hasil, komunikasi pernyataan misi dan persuasive pimpinan. Berdasarkan cakupan tersebut diatas, maka **Visi** Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut
“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah

Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”.

b. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan Misi membawa organisasi kepada suatu focus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi harus memperlihatkan secara jelas hal apa yang penting buat organisasi dan apa bidang usaha/kegiatan dari suatu organisasi disamping itu Misi juga harus menggambarkan sasaran public mana yang akan dilayani, serta aspirasi apa yang diinginkan dimasa mendatang utamanya yang berkaitan dengan manfaat yang didapatkan masyarakat dari pembangunan yang dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pencaian tujuan organisasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagaimana dirumuskan dalam **Misi ke empat** Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu **“Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa”**

2. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi seperti yang telah dikemukakan diatas, maka unit organisasi harus merumuskan Visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa pembuatan Tujuan dan sasaran.

a. Tujuan

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan pada masa datang, maka ditetapkan tujuan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yakni **Meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan.**

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu yang dapat diukur secara kuantitatif. Oleh karena itu sasaran harus lebih bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu **Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas.**

3. Cara Mencapai Tujuan

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan factor terpenting dalam proses perencanaan strategis. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi strategi, penetapan kebijakan dan program operasional.

a. Strategi

Strategi adalah upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dengan memilih alternative terbaik untuk pencapaian tujuan dan sasaran secara lebih terarah. Strategi akan memperjelas makna dan hakikat suatu rencana strategis khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik. Dengan kata lain strategi merupakan terjemahan pemikiran kepada tindakan yang diarahkan pada penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen dan unsur organisasi. Suatu strategi hendaknya telah membahas mengenai masalah

yang diperkirakan akan timbul diwaktu yang akan datang yang mungkin dapat berubah-ubah. Selain itu hal yang harus diperhatikan ialah bahwa strategi memperhitungkan juga lingkungan organisasi secara keseluruhan yang dapat berdampak terhadap kelancaran pelaksanaan strategi. Untuk Dinas Perhubungan strategi yang dilaksanakan adalah Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan Infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, serta permukiman dan perumahan dengan memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan. untuk mendukung pencapaian visi dan misi kabupaten dan Dinas Perhubungan

b. Kebijakan

Kebijakan merupakan arah / tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Untuk itu kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan adalah Penguatan sarana prasarana perhubungan dan moda transportasi antar wilayah kecamatan dengan jalan kondisi mantap.

Strategi dan kebijakan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam program kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang

telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Adapun program kegiatan Dinas Perhubungan yang dilaksanakan pada tahun 2020 untuk mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : Penyediaan jasa Surat menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Mebeleur

Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin/Berkala Mobil Jabatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Kegiatan ; Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Kegiatan : Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
 5. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Kegiatan : Rehabilitasi Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Warning Light
 6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kegiatan : Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah
Kegiatan Penataan Tempat-tempat Pemberhentian Angkutan Umum
Penyediaan Perizinan di Bidang Perhubungan
 7. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Kegiatan : Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen Kepala Dinas Perhubungan dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 merupakan target kinerja tahun kedua dari Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023, yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta anggaran yang secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas	Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	4%
		Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	6000

Dengan Anggaran di Dokumen Pelaksana Anggaran Tahun 2020 :

No	Program	Anggaran
1	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Rp 1.745.885.000
2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	Rp 34.709.000
3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp 202.377.000
4	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp 131.112.000
	Jumlah	Rp 2.114.083.000

Sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan yang sudah disesuaikan dengan Renja Perubahan 2020, dan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas	Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	4%
		Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	6000

Perbandingan anggaran Program kegiatan di Dokumen Pelaksana Anggaran Awan dan Perubahan Tahun 2020 sebagai berikut :

No	Program	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Rp 1.745.885.000	Rp -
2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	Rp 34.709.000	Rp 283.204.000
3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp 202.377.000	Rp 164.996.000
4	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp 131.112.000	Rp 131.112.000
	Jumlah	Rp 2.114.083.000	Rp 579.312.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2020

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja Dinas Perhubungan dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui.

Di tahun 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Sarana dan prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas” digunakan 2 (dua)

indikator kinerja kunci, dengan cara membandingkan antara target setiap indikator kinerja dengan realisasinya.

Penyimpangan dari dua indikator yang diinginkan disebabkan karena belum terciptanya sistem informasi (sistem pengumpulan data) dan hasil evaluasi yang dapat memberikan informasi atau data yang dapat mengukur kinerja secara faktual, akurat dan valid serta belum dicapainya benefits maupun impacts beberapa kegiatan pada tahun 2020. Pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam tahun 2020 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan. Pengukuran indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja disimpulkan baik untuk masing – masing indikator kinerjanya. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga dipakai dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja merupakan kegiatan untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab pada unit kerja tersebut. Hasil dari pelaksanaan analisis kinerja berkaitan dengan SDM, Anggaran, sarana dan prasarana dan hal-hal lain terkait. Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran strategis yang telah ditargetkan belum dicapai, hal tersebut disebabkan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tingkat pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel di dibawah ini :

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2020

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Simpulan
1	Menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas	4%	34,43%%	Berhasil
2	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	6000	0	0%	Rendah

Dari table diatas dengan capaian realisasi yang melebihi target kinerja yang pada tahun 2019 sebanyak 302 kecelakaan, sedangkan ditahun 2020 menurun menjadi 198 kecelakaan. Maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas mendapatkan inteprestasi berhasil.

Tabel 3.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 -2020

No	Indikator	Capaian Kinerja		
		2018	2019	2020
1	Menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas	(+)39,%	(-)17,48%	(+)34,43%
2	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	3899	3477	0

Penjelasan capaian masing-masing indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

a. Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas

Untuk memperoleh “Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas” dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun } n - \text{Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun } n - 1}{\text{Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun } n - 1} \times 100\%$$

Keterbatasan anggaran pada Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas untuk pengadaan prasarana keselamatan lalu lintas tidak mengurangi upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas, diantaranya melalui kampanye keselamatan lalu lintas di sekolah-sekolah, dan penyediaan sarana angkutan umum gratis bagi pelajar. Selain itu, juga upaya koordinasi secara intensif dengan pihak Kepolisian terkait penertiban parkir, serta Satpol PP terkait penertiban pedagang kaki lima yang menyebabkan penyempitan badan jalan dan hambatan ruang pedestrian. Masih kurangnya pemahaman masyarakat pengguna jalan akan pentingnya tertib dan disiplin dalam berlalu lintas. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Adanya kondisi jalan yang rusak merupakan salah satu faktor penyebab kecelakaan.

Solusi yang dapat dilaksanakan antara lain :

1. Sosialisasi/penyuluhan untuk memberikan pemahaman akan keselamatan lalu lintas.
2. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan
3. Pemenuhan fasilitas keselamatan lalu lintas

b. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Tujuan ditetapkan indikator ini adalah untuk mengetahui kinerja dinas dalam melaksanakan uji KIR angkutan umum setiap tahun. Formulasi pengukuran yang digunakan adalah jumlah kendaraan yang melakukan Uji KIR pada tahun n. Untuk tahun 2020 capaian indikator ini adalah 0 kendaraan dari target sebesar 6000 kendaraan .

Pada tahun 2019 capaian indikator ini adalah sebesar 3477 kendaraan dari target 4000 kendaraan dapat terealisasi sebesar 86,92%. Uji KIR angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi uji tipe dan uji berkala. Uji tipe merupakan pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, sedangkan uji berkala merupakan pengujian yang diwajibkan untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang yang dioperasikan di jalan. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan enam bulan sekali oleh tenaga penguji pada Dinas Perhubungan yang memiliki kualifikasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Pencapaian realisasi pada tahun 2020 ini disebabkan karena Unit Pelayanan Terpadu Pengujian Kendaraan bermotor (UPT PKB) Kabupaten Sidenreng Rappang belum memenuhi standar pengujian berintegritas atau

terakreditasi. Akreditasi ini berdasarkan Undang-Undang No 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Tujuannya demi pengujian yang lebih berintegritas, sehingga pada akhirnya mewujudkan seluruh kendaraan wajib Uji yang berkeselamatan

Akreditasi adalah sebagai bentuk pengakuan formal yang menyatakan UPT PKB telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Setelah terakreditasi secara sah, UPT PKB sudah dapat melaksanakan uji berkala. Jika belum terakreditasi, maka hasil pengujian berkala dinyatakan tidak sah.

C. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan program kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2020, Dinas Perhubungan memperoleh sumber dana dari APBD yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA 2020 dengan jumlah sebesar **Rp. 3.617.047.000,-** (Tiga milyar enam ratus tujuh belas jutas empat puluh tujuh ribu rupiah)

Sampai dengan akhir tahun secara keseluruhan dapat terealisasi sebesar **Rp. 3.506.497.450,-** (Tiga Milyar Lima Ratus Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 110.549.550,-** (Seratus Sepuluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pada tahun 2020 alokasi anggaran untuk belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 1.531.245.000,00 Dan dapat terealisasi sebesar Rp. 1.440.987.711,00 Untuk belanja pegawai sebesar Rp. 1.804.910.000,00 sampai dengan akhir tahun dapat terealisasi sebesar Rp. 1.785.417.739,00

Sementara alokasi anggaran untuk belanja modal sebesar Rp. 280.892.000,00 Dan sampai dengan akhir tahun terealisasi sebesar Rp. 280.092.000,-

Pada tahun 2020 sebanyak 8 (delapan) program dan 17 (kegiatan) yang dilaksanakan yang mendukung sasaran dinas perhubungan. Berikut data alokasi anggaran dan realisasi anggaran sampai dengan akhir 2020.

Tabel 3.5
Anggaran dan Realisasi Program Kegiatan
yang mendukung Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

No	Jenis Belanja	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Selisih	%
		BELANJA LANGSUNG		Rp 1.812.137.000	Rp 1.721.079.711	Rp 91.057.289	94,98
1		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Rp 916.909.000	Rp 851.565.962	Rp 65.343.038	92,87
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 1.104.000	Rp 1.104.000	Rp -	100,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 35.040.000	Rp 27.519.376	Rp 7.520.624	78,54
			Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah	Rp 21.016.000	Rp -	Rp 21.016.000	0,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 14.270.000	Rp 13.358.990	Rp 911.010	93,62
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp 12.203.000	Rp 12.203.000	Rp -	100,00
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 47.157.000	Rp 47.117.000	Rp 40.000	99,92
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Rp 15.000.000	Rp 13.891.400	Rp 1.108.600	92,61
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rp 158.000.000	Rp 157.975.696	Rp 24.304	99,98
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 613.119.000	Rp 578.396.500	Rp 34.722.500	94,34
2		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Rp 309.535.000	Rp 300.092.049	Rp 9.442.951	96,95
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 43.280.000	Rp 43.230.000	Rp 50.000	99,88
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp 43.500.000	Rp 43.500.000	Rp -	100,00
			Pengadaan Mebeleur	Rp 63.000.000	Rp 62.250.000	Rp 750.000	98,81
			Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp 28.000.000	Rp 27.956.500	Rp 43.500	99,84
			Pemeliharaan rutin/Berkala Mobil Jabatan	Rp 37.350.000	Rp 35.215.460	Rp 2.134.540	94,29
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 91.505.000	Rp 85.390.089	Rp 6.114.911	93,32
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 1.400.000	Rp 1.050.000	Rp 350.000	75,00
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp -	100,00

3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN		Rp 6.381.000	Rp 6.355.000	Rp 26.000	99,59
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 6.381.000	Rp 6.355.000	Rp 26.000	99,59
4	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ		Rp 283.204.000	Rp 276.431.600	Rp 6.772.400	97,61
		Rehabilitasi Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Rp 42.255.000	Rp 42.255.000	Rp -	100,00
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp 206.528.000	Rp 199.870.000	Rp 6.658.000	96,78
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Warning Light	Rp 34.421.000	Rp 34.306.600	Rp 114.400	99,67
5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN		Rp 164.996.000	Rp 155.523.100	Rp 9.472.900	94,26
		Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Rp 81.845.000	Rp 81.840.000	Rp 5.000	99,99
		Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah	Rp 46.926.000	Rp 46.019.200	Rp 906.800	98,07
		Penyediaan Perizinan di Bidang Perhubungan	Rp 36.225.000	Rp 27.663.900	Rp 8.561.100	76,37
6	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS		Rp 131.112.000	Rp 131.112.000	Rp -	100,00
		Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Rp 131.112.000	Rp 131.112.000	Rp -	100,00

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan berbagai kewajiban penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, dan organisasi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Laporan ini dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Dinas Perhubungan. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 20120 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018. Kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan kebijakan guna meningkatkan kinerja instansi pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
Kabupaten Sidenreng Rappang

Drs. H. LABENNGA, M.Si
NIP. 19641231 199003 1 126